



**PUTUSAN**

**Nomor:** 477/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai  
**Pemohon**;

**M e l a w a n :**

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 477/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 18 Mei 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 405/45/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah abang kandung Pemohon di Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara selama satu bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Malaysia;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum mempunyai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang dua bulan lamanya, setelah itu mulai bulan Agustus tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan: Termohon dijemput orangtua Termohon di rumah kakak kandung Pemohon pada saat Pemohon berada di Malaysia, padahal sebelumnya Pemohon sudah melarang orangtua Termohon untuk tidak membawa Termohon dari rumah kakak kandung Pemohon, karena pada saat itu Termohon masih dalam keadaan hamil muda dan kandungan Termohon juga dalam keadaan lemah, dan karena Termohon tetap dibawa pulang oleh orangtua Termohon, Termohon mengalami keguguran, dan selanjutnya antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dan akhirnya antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon terjadi pertengkaran;

5. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2016 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon guna membuat acara tujuh bulanan atas kehamilan Termohon, dan tiga bulan kemudian tepatnya bulan September tahun 2016 Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui ponsel dan menanyakan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor:477 /Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kandungan Termohon, namun Termohon tidak memberikan jawaban yang jelas tentang perkembangan kehamilan Termohon, dan justru Termohon beralasan bahwa Termohon salah menghitung usia kandungan Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor:477 /Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan pada persidangan hingga tahap perbaikan alamat Termohon, dan setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah ditegur membayar tambahan panjar biaya perkara oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, namun Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara tersebut hingga melewati tenggat waktu yang semestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir hingga tahap perbaikan alamat Termohon, dan setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Pemohon dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah ditegur oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran untuk menambah panjar biaya perkara, namun Pemohon tidak kunjung membayar panjar biaya perkara tersebut hingga melewati tenggat waktu yang telah ditentukan, dengan demikian berdasarkan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Tahun 2013 halaman 72, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan membatalkan perkara Nomor: 477/Pdt.G/2017/PA.Kis. dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal Perkara Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Kis. dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor:477 /Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Dr. H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mardha Areta, SH**

**Dra. Shafrida, SH**

Panitera Pengganti

**Herman, SH**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor:477 /Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 665.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 756.000,-</b>

Terbilang: tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah